**KEDUDUKAN HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN DALAM KAITANNYA DENGAN HARTA BERSAMA MAUPUN HARTA BAWAAN**

**Anjas Arlianzha1, Petra Bunawan2, Nanda Anisa Lubis3**

1 Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

2 3 Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung

*e-mail: author1@email.com*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **ABSTRACT** (10 PT) |
| ***Article history:***  Received DDMMYY  Revised DDMMYY  Accepted DDMMYY |  | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin dalam kaitannya dengan ketentuan harta Bersama serta akibat hukum terhadap pembagian harta bersama jika terjadi perceraian atas Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami-istri dan akta pendiriannya dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan hukum pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin dalam kaitannya dengan ketentuan harta Bersama adalah pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin menimbulkan permasalahan hukum karena penggunaan harta bersama sebagai modal tidak dapat dianggap sebagai bentuk penyekutuan modal dari dua subjek hukum yang berbeda, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Harta bersama dianggap sebagai satu kesatuan subjek hukum hasil percampuran aset dalam perkawinan, sehingga apabila digunakan sebagai modal oleh suami-istri tanpa perjanjian tertulis yang memisahkan kepemilikannya, maka kehendak penyertaan modal tersebut tidak memenuhi unsur hukum yang sah.  Kata Kunci: Pendirian Perseroan Terbatas, Suami Istri, Notaris |
| ***Keyword:***  First keyword, Second keyword, Third keyword, Fourth keywordFifth keyword |
|  |
| |  |  | | --- | --- | |  | ©2022 Authors. Published by Notariat UNPAS. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.  (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) | | | |  |  |

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum Indonesia terkait dalam pendirian PT, masalah pendirian badan usaha berbentuk PT oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian kawin masih sering terjadi di Indonesia. Padahal dalam hukum Indonesia, perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) telah diatur mengenai harta bersama antara suami dan istri, sebagaimana dalam Pasal 35. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali jika ada perjanjian kawin yang secara jelas memisahkan harta masing-masing pasangan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pendirian PT, karena modal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan kemungkinan besar berasal dari harta bersama. Tanpa adanya pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama, konflik hukum di kemudian hari menjadi lebih mungkin terjadi.

Ketika pasangan suami istri mendirikan PT, PT sebagai badan hukum memiliki karakteristik tersendiri di mana modal perusahaan harus jelas terpisah dari kekayaan pribadi para pemiliknya. Namun, untuk pasangan suami istri tanpa perjanjian kawin, modal yang digunakan untuk mendirikan PT sering kali berasal dari harta bersama, yang secara hukum merupakan milik keduanya. Dalam situasi ini, kesulitan muncul ketika salah satu pihak menggunakan harta bersama tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian. Hal ini dapat menjadi potensi sengketa, baik dalam aspek pembagian harta apabila terjadi perceraian maupun dalam pengelolaan modal PT. Selain itu, ketiadaan perjanjian kawin juga memperumit proses pengambilan keputusan terkait status dan pengelolaan perusahaan, khususnya ketika salah satu pihak menuntut hak lebih atas perusahaan yang dibangun bersama. Sehingga, ketidakjelasan tentang status modal dalam pendirian PT dapat memicu ketidakstabilan hukum di kemudian hari.[[1]](#footnote-1)

Contoh kasus terkait pendirian PT yang didirikan oleh suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan hingga konflik sampai ke Pengadilan adalah kasus Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang melibatkan sengketa harta bersama antara Edy Hartono dan mantan istrinya, Linda Wijaya. Sengketa ini berfokus pada aset-aset yang diperoleh selama perkawinan, termasuk saham dalam PT. Batu Indah Unggul, sebuah perusahaan keluarga yang didirikan bersama pada 28 Mei 1998. Awalnya, seluruh saham dikuasai bersama oleh pasangan tersebut, yang pada saat itu sah berdasarkan regulasi lama. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komposisi saham diubah pada 4 Agustus 2011, dengan Edy Hartono memiliki 70% saham, sementara 30% diberikan kepada anak mereka bernama Yussy.[[2]](#footnote-2)

Setelah perceraian, Linda Wijaya menguasai sejumlah aset termasuk saham yang sebelumnya dimiliki Edy Hartono berdasarkan Akta Notaris Eva Kurniasih tanggal 28 Agustus 2017. Edy Hartono kemudian mengajukan gugatan untuk menuntut pembagian setengah dari total harta bersama senilai Rp 53,15 miliar. Namun, Linda berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak mencakup PT Batu Indah Unggul yang dianggap sebagai bagian dari harta bersama dan harus tetap dikelola secara terpisah.

Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Edy Hartono mengandung cacat formil (*obscuur libel*) karena tidak adanya bukti kepemilikan yang jelas atas aset yang disengketakan. Salah satu faktor utama dalam kasus ini adalah ketiadaan perjanjian perkawinan yang menyebabkan seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Kondisi ini justru merugikan Edy Hartono karena sebagian besar bukti kepemilikan masih dalam proses penyelidikan kepolisian sehingga aset perusahaan berada dalam status quo.

Masalah pendirian Perseroan Terbatas oleh pasangan suami-istri dalam meminimalkan masalah tersebut penting bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik terkait pendirian PT. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk merumuskan akta pendirian saja, tetapi juga harus memperhatikan sumber modal yang digunakan oleh pasangan suami istri. Ketiadaan perjanjian perkawinan menciptakan risiko hukum yang signifikan karena Notaris harus memastikan bahwa harta bersama yang dijadikan modal telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin dalam kaitannya dengan ketentuan harta bersama dan harta bawaan serta akibat hukum terhadap pembagian harta bersama dan harta bawaan jika terjadi perceraian atas Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami-istri dan akta pendiriannya dibuat oleh Notaris.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum secara mendalam berdasarkan regulasi yang relevan. [[3]](#footnote-3) Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.[[4]](#footnote-4) Teknik pengumpulan data yang dipandang relevan dan memadai untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, digunakan juga sumber data primer yang digunakan untuk mendukung sumber data sekunder. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Informan dalam penelitian ini adalah Notaris.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan (*library research*), yang diperoleh melalui telaah dokumen-dokumen relevan terkait topik penelitian. Proses ini didukung oleh catatan hasil telaah dokumen yang sistematis serta penggunaan *Log Book* untuk mencatat perkembangan dan temuan selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, untuk memperoleh data primer digunakan pedoman wawancara terstruktur yang digunakan sebagai alat penting dalam mengumpulkan informasi dari narasumber. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kedudukan Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Suami-Istri Tanpa Perjanjian Kawin Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Harta Bersama Maupun Harta Bawaan**

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan suatu tindakan hukum selalu berakar pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.[[5]](#footnote-5)

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh pasangan suami-istri tanpa perjanjian perkawinan merupakan praktik yang sering terjadi di Indonesia. Namun, secara hukum, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek kepemilikan saham, tanggung jawab keuangan, serta manajemen perusahaan. Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama pernikahan tanpa perjanjian kawin dianggap sebagai harta bersama, yang berarti semua aset dan kewajiban yang timbul dalam perseroan dapat berdampak langsung pada harta pribadi pasangan tersebut. [[6]](#footnote-6)

Pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah suatu bentuk perjanjian yang wajib tunduk pada ketentuan ini. Namun, Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta Bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal tersebut menjelaskan jika sejak dilangsungkannya perkawinan, suami istri masuk dalam persatuan harta bersama kecuali bila diatur lain dalam perjanjian kawin. Konsekuensinya, segala harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk modal usaha yang digunakan untuk mendirikan perseroan, dianggap sebagai harta bersama.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilakukan jika pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan calon suami istri sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

* 1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi bercampur.
  2. Harta bawaan, hadiah atau warisan menjadi harta masing-masing selama tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dengan demikian apabila calon suami istri ingin menyimpan dari ketentuan tersebut diatas, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama, dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya mengatur bahwa suami istri dapat membuat perjanjian kawin secara tertulis, baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga mengikat tidak hanya bagi mereka tetapi juga pihak ketiga yang terkait.[[7]](#footnote-7) Isi perjanjian ini tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan, serta baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. [[8]](#footnote-8)

Selain itu, pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta bawaan masingmasing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu:[[9]](#footnote-9)

Harta bersama

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama menjalani perkawinan, asal dari harta bersama tidak dipermasalahkan, apakah harta tersebut di dapat dari suami atau istri, semuanya menjadi satu milik bersama.

Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing- masing baik sebagai hadiah atau warisan

Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

* 1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi untuk pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.
  2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian kawin dapat dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
  3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
  4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Selama perkawinan, perjanjian kawin pada dasarnya tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak sepakat dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Pernyataan ini juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian kawin dibuat sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan berlangsung, sepanjang dituangkan dalam akta notaris. Artinya, hanya dengan adanya perjanjian kawinlah pemisahan harta dapat terjadi secara tegas, sehingga masing-masing pasangan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sepenuhnya mandiri.

Dengan demikian, bukan berarti suami istri melebur menjadi satu subjek hukum secara personal, melainkan bahwa harta kekayaan yang dimiliki keduanya dipandang sebagai satu kesatuan harta bersama. Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Subekti, dengan adanya persatuan harta, segala harta benda suami dan istri berpadu menjadi satu sehingga dalam hal pengurusan dan penggunaannya keduanya harus bertindak bersama-sama. Atas dasar ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, suami istri tetaplah dua subjek hukum yang berbeda, tetapi harta kekayaan yang mereka miliki dipandang sebagai satu kesatuan yang ditanggung dan dikelola bersama.[[11]](#footnote-11)

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris, agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini terkait dengan asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahir tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, akta otentik, baik berupa akta pejabat (*acte ambtelijk*) maupun akta para pihak (*acte partij*), memiliki kekuatan pembuktian yang istimewa sebagai alat bukti. Jika terdapat pihak yang meragukan keotentikan akta, maka pihak tersebutlah yang dibebani kewajiban pembuktian.[[12]](#footnote-12)

Dengan demikian, akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris memperoleh kedudukan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya sekadar mengikat para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk membedakan harta pribadi dan harta bersama antara suami dan istri. Implikasinya, suami dan istri tetap dapat bertindak sebagai dua subjek hukum yang berdiri sendiri dalam kaitannya dengan tindakan hukum keperdataan, karena pembuktian mengenai pemisahan harta telah dilegitimasi melalui akta notaris yang sah.[[13]](#footnote-13)

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian oleh dua orang atau lebih, dan memperoleh status badan hukum setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa PT harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua pihak. [[14]](#footnote-14) Persyaratan ini menunjukkan bahwa persekutuan modal harus lahir dari kontribusi terpisah milik dua subjek hukum yang berbeda. Perseroan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham, sehingga konsep pemisahan harta menjadi syarat fundamental dalam hukum perseroan.[[15]](#footnote-15) Namun apabila proses pendirian Perseroan Terbatas berlandaskan pada satu kesatuan suami istri menggunakan harta bersama sebagai modal dasar, perlu dikaji kembali terkait dengan keabsahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam hal ini tidak terjadinya suatu kesepakatan sah antara suami istri yang mendirikan Perseroan Terbatas karena menggunakan harta bersama mengakibatkan ketidakabsahan terhadap kehendak pendirian Perseroan Terbatas. Akan tetapi, mengingat prinsip yang diterapkan pada asas *acta publica probant sese ipsa* itu sendiri, akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut tetap dinyatakan sah. Asas *acta publica probant sese ipsa* sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya menyatakan, beban pembuktian atas ketidakabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas dibebankan kepada pihak yang mempermasalahkan apakah akta pendirian tersebut merupakan akta autentik atau bukan. Dalam arti yuridis, pembuktian dilaksanakan di muka pengadilan bilamana terdapat suatu perkara pidana maupun perdata.[[16]](#footnote-16)

Segala hal yang digugat, dimulai dari peristiwa sampai kepada hal yang menjadi perselisihan dan pemenuhan suatu hak, diwajibkan untuk melalui proses pembuktian (*Actori Incumbit Probation*).[[17]](#footnote-17) Berkaitan dengan penelitian, dapat dikatakan jika terdapat ketidakmampuan pemenuhan prosedur dalam akta autentik notaris, dan pemenuhan prosedur yang tidak dilakukan dapat dibuktikan oleh siapa yang mempersoalkan, maka akta autentik tersebut, melalui proses putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.[[18]](#footnote-18) Hal ini menandakan bahwa apabila terdapat pihak ketiga di luar para pendiri yang mengajukan gugatan kepada pihak berwenang, maka keabsahan akta tersebut dapat dipersoalkan melalui proses pembuktian perkara perdata. Dalam hal ini, pengadilan selaku pihak yang berwenanglah yang berhak menilai sah atau tidaknya akta tersebut melalui putusannya. Namun, perlu dipahami bahwa pembatalan akta tidak serta-merta menjadikan akta tersebut non exist (batal demi hukum). Apabila akta hanya dinyatakan dapat dibatalkan, maka akta tersebut mengalami degradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang, tetapi keberadaannya tetap diakui secara hukum sampai ada putusan yang menyatakan batal.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan akta pendirian Perseroan Terbatas atas dasar alasan hukum tertentu. Salah satu dasar tersebut adalah permohonan pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan ditemukannya cacat hukum dalam akta pendirian.[[19]](#footnote-19) Berkaitan dengan hal ini, pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membuktikan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas yang menggunakan harta bersama suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan berpotensi cacat hukum. Hal tersebut karena penggunaan harta bersama dianggap tidak memenuhi prinsip pemisahan kekayaan yang menjadi dasar pendirian PT. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian PT mensyaratkan adanya paling sedikit 2 (dua) orang sebagai pendiri, yang masing-masing menyetorkan modal sebagai subjek hukum yang terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa adanya perjanjian kawin menimbulkan maslaah yang cukup signifikan. Secara hukum perusahaan, syarat minimal dua pendiri PT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 menuntut adanya pemisahan modal dari dua subjek hukum yang berbeda. Namun, ketika modal yang dipakai berasal dari harta bersama, maka konstruksi hukum berubah: secara formal memang ada dua pihak (suami dan istri), tetapi secara material modal yang dipergunakan berasal dari satu sumber yang sama, yakni harta bersama. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan tentang keabsahan perjanjian pendirian PT karena unsur "kontribusi modal yang terpisah" menjadi kabur.

Namun dari sisi hukum perkawinan, tanpa adanya perjanjian kawin maka sesuai Pasal 35 UU Perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan bercampur menjadi harta bersama. Artinya, modal yang disetor suami sejatinya juga dimiliki istri, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan jika suatu hari terjadi perceraian atau perselisihan mengenai kepemilikan saham, karena keduanya tidak memiliki harta pribadi yang jelas khsusunya dalam modal perusahaan. Namun demikian, dari sisi hukum perdata, akta pendirian PT yang dibuat Notaris tetap dianggap sah sampai ada pihak ketiga yang menggugat dan membuktikan sebaliknya di pengadilan (*asas acta publica probant sese ipsa*). Dengan kata lain, meskipun terdapat potensi cacat hukum, akta tersebut tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan apabila terbukti ada pelanggaran prinsip pemisahan kekayaan dalam PT. Namun, tetap saja pendirian PT oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin secara hukum bukanlah tindakan ideal karena berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Perjanjian kawin ini sangat penting untuk memperjelas pemisahan harta, sehingga lebih sesuai dengan prinsip pemisahan kekayaan yang menjadi fondasi utama dalam pendirian PT.

Selain persoalan harta bersama, perlu dianalisis pula kedudukan harta bawaan dalam kaitannya dengan pendirian Perseroan Terbatas. Harta bawaan adalah harta kekayaan yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan berupa hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin. Dengan demikian, meskipun tidak ada perjanjian kawin, status harta bawaan tidak melebur ke dalam harta bersama.

Apabila salah satu pihak menggunakan harta bawaannya sebagai modal dalam pendirian Perseroan Terbatas, maka saham yang timbul dari penyertaan modal tersebut secara hukum menjadi bagian dari harta pribadi pihak pemilik. Saham tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama dan tidak dapat dituntut oleh pasangan, kecuali jika secara nyata harta tersebut telah dicampurkan ke dalam harta bersama.

Permasalahan akan timbul ketika terjadi perceraian. Dalam perceraian, harta bersama wajib dibagi dua, sementara harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Oleh karena itu, saham yang berasal dari harta bawaan tidak dibagi atau dijual, melainkan tetap menjadi hak penuh pemiliknya. Sebaliknya, saham yang bersumber dari harta bersama dapat dibagi dua atau dijual, lalu hasilnya dibagi rata antara suami dan istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemisahan status harta bawaan dan harta bersama sangat penting dalam pendirian PT. Tanpa adanya pemisahan yang jelas, terutama jika modal bercampur antara harta bersama dan harta bawaan, maka akan sulit menentukan kepemilikan saham ketika terjadi perceraian. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan mempersulit keberlangsungan Perseroan Terbatas.

**Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Dan Harta Bawaan Pasangan Suami Istri yang Tidak Membuat Perjanjian Kawin Dan Telah Bercerai, Dalam Kaitannya Dengan Pendirian Perseroan Terbatas yang Akta Pendiriannya Dibuat Oleh Notaris**

Dalam hukum perdata, perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan selain disebabkan oleh kematian dan putusan pengadilan.[[20]](#footnote-20) Perceraian tidak hanya memutuskan ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga membawa akibat hukum terhadap status harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa akibat perceraian, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Dengan demikian, segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk saham atau modal dalam Perseroan Terbatas, secara hukum menjadi objek pembagian harta gono-gini.

Di sisi lain, harta bawaan memiliki kedudukan yang berbeda dengan harta bersama. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan, hadiah, atau warisan yang diperoleh masing-masing suami atau istri tetap menjadi miliknya sepanjang tidak diperjanjikan lain. Artinya, apabila modal Perseroan Terbatas bersumber dari harta bawaan salah satu pihak, maka saham yang lahir dari penyertaan modal tersebut tidak termasuk objek pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. Saham tersebut secara yuridis tetap melekat sebagai harta pribadi pemiliknya. Namun, persoalan dapat timbul apabila harta bawaan tersebut kemudian dicampurkan ke dalam harta bersama, misalnya dengan menambah modal PT tanpa pemisahan yang jelas. Dalam kondisi demikian, pengadilan berwenang menilai apakah saham tersebut masih dapat dikategorikan sebagai harta pribadi atau telah menjadi bagian dari harta bersama. Dengan demikian, pemisahan status harta bawaan dan harta bersama sangat menentukan arah penyelesaian sengketa kepemilikan saham pasca perceraian.

Selain itu, bagi orang-orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama diselesaikan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Pasal 96 ayat (1) KHI berbunyi “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh Harta Gonogini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, sedangkan Pasal 97 KHI berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Gonogini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Sementara itu, bagi orang yang bukan beragama Islam, sepanjang tidak tunduk pada hukum adat dan sepanjang hukum agamanya tidak mengatur lain, maka pembagian harta Bersama berpatokan pada ketentuan Pasal 128 KUH Perdata, berbunyi:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”.

Dalam pendirian PT, modal usaha yang digunakan suami-istri tanpa adanya perjanjian kawin dianggap sebagai bagian dari harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan). Oleh sebab itu, ketika terjadi perceraian, saham atau modal dalam PT tersebut wajib dihitung dan dibagi secara adil di antara kedua belah pihak. Masalah yang sering timbul adalah ketika saham dicatat hanya atas nama salah satu pihak, padahal secara materiil saham tersebut berasal dari harta bersama. Hal ini menimbulkan sengketa kepemilikan dan hak atas pembagian keuntungan (dividen). Secara yuridis, saham dalam PT bersifat sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible property*) yang dapat dipindahtangankan, diwariskan, maupun dijadikan objek pembagian harta bersama. Namun, pembagian saham pasca perceraian tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, sering muncul persoalan terkait siapa yang berhak atas kepemilikan saham, bagaimana pembagiannya dilakukan, serta apakah saham dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

Analisis terhadap kasus-kasus terkait dengan pendirian PT oleha suami istri menunjukkan bahwa perceraian dapat menimbulkan sengketa serius dalam pembagian saham PT. Pada kasus PT Batu Indah Unggul yang dituangkan dalam pPutusan MA RI No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., Mahkamah Agung memutuskan agar salah satu pihak menjual sahamnya dalam jangka waktu enam bulan, dengan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan maka salah satu pihak menanggung seluruh kerugian perusahaan. Putusan ini memperlihatkan bahwa saham dalam PT yang didirikan selama perkawinan dipandang sebagai harta bersama yang harus dibagi, meskipun dalam praktik pembagian tetap harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan dan kepentingan pihak ketiga.

Kasus PT BPR Pitih Gumarang dari Putusan PA Mataram No. 186/Pdt.G/2005/PA.Mtr. jo. MA RI No. 431K/AG/2007 memperlihatkan bahwa klaim kepemilikan saham sebagai harta bersama harus didukung bukti. Meskipun dana pendirian berasal dari harta perkawinan, Mahkamah Agung menolak klaim suami karena tidak adanya bukti tertulis yang menunjukkan kepemilikan saham. Kasus ini menegaskan pentingnya aspek legalitas formal dalam pembagian harta bersama berupa saham, sehingga tanpa bukti yang jelas, saham tidak serta-merta dapat diakui sebagai harta gono-gini.

Selanjutnya, kasus CV Citra Jaya pada Putusan PN Niaga Semarang No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg memberikan preseden bahwa tanpa perjanjian kawin, harta pribadi suami-istri dapat dipertanggungjawabkan untuk menutup kewajiban badan usaha. Pengadilan menetapkan bahwa karena modal usaha berasal dari harta bersama, maka aset pribadi pasangan juga dapat disita ketika perusahaan mengalami pailit. Hal ini menunjukkan bahwa risiko usaha yang dijalankan bersama-sama tanpa perjanjian kawin dapat berdampak langsung pada seluruh harta perkawinan, bukan hanya pada modal yang dicatat dalam perusahaan.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian berimplikasi langsung terhadap status saham dalam PT sebagai harta bersama. Saham yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi bagian dari harta gono-gini, tetapi pengakuannya sangat bergantung pada pembuktian formal dan pencatatan hukum. Di sisi lain, pembagian saham tidak hanya melibatkan kepentingan mantan suami-istri, tetapi juga kepentingan perusahaan serta pihak ketiga, seperti investor dan kreditor. Oleh karena itu, pendirian PT oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin sangat rentan menimbulkan sengketa hukum pasca perceraian, karena prinsip pemisahan kekayaan dalam hukum perseroan sering kali berbenturan dengan konsep kesatuan harta dalam hukum perkawinan.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri, bahwa akta pendirian PT wajib dibuat oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris bukan sekadar dokumen administratif, melainkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUHPerdata). Artinya, keberadaan PT sebagai badan hukum baru lahir sejak akta pendirian tersebut dibuat dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.[[21]](#footnote-21)

Namun, kedudukan notaris dalam pembuatan akta pendirian PT pada dasarnya hanya mencatat keterangan para pihak (suami-istri) ke dalam bentuk akta autentik tanpa menilai sumber dana atau asal-usul modal yang digunakan. Notaris tidak berkewajiban menyelidiki darimana modal yang disetorkan dalam pendirian PT merupakan harta pribadi, harta bawaan, atau harta bersama hasil perkawinan. Dengan demikian, dalam kondisi tidak adanya perjanjian perkawinan, seluruh modal yang disetorkan oleh suami atau istri pada saat pendirian PT tetap dianggap sebagai bagian dari harta bersama sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Di sinilah letak masalah ketika terjadi perceraian. Secara formil, akta pendirian PT tetap sah dan tidak dapat dibatalkan hanya karena modal berasal dari harta bersama. Namun secara materiil, saham yang tercatat atas nama salah satu pihak dapat dipersoalkan sebagai objek harta gono-gini yang harus dibagi. Dalam hal ini Pengadilan menekankan pentingnya bukti formal berupa pencatatan kepemilikan saham dalam akta, meskipun secara materiil dana berasal dari harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa akta notaris berfungsi sebagai alat bukti utama, tetapi tidak bersifat mutlak menutup kemungkinan adanya gugatan mengenai asal-usul harta.

Namun berdasarkan tanggung jawab notaris, apabila terbukti notaris lalai atau melakukan pelanggaran prosedural, misalnya tidak memastikan kapasitas hukum para pihak atau tidak mencatat identitas penghadap secara benar, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) maupun sanksi administratif sesuai Pasal 16 UUJN. Oleh sebab itu, notaris dituntut tidak hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum mengenai risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk potensi sengketa saham apabila modal berasal dari harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin.

Dengan demikian, pendirian PT oleh suami-istri yang akta pendiriannya dibuat oleh notaris memiliki akibat hukum dimana tanpa adanya perjanjian kawin, saham yang diperoleh selama perkawinan berpotensi menimbulkan sengketa ketika terjadi perceraian. Hal ini menegaskan bahwa peran notaris sangat penting tidak hanya dalam memastikan keabsahan formil akta pendirian PT, tetapi juga dalam memberikan perlindungan hukum melalui penyuluhan atau kepada pasangan suami-istri terkait pemisahan harta, demi mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin dalam kaitannya dengan ketentuan harta bersama dapat menimbulkan masalah hukum karena modal yang digunakan berasal dari harta bersama, sementara Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan adanya pemisahan modal dari dua subjek hukum yang berbeda. Secara formal, akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris tetap sah berdasarkan asas *acta publica probant sese ipsa*, namun secara material keberadaannya berpotensi cacat hukum apabila digugat pihak ketiga karena tidak memenuhi prinsip pemisahan kekayaan. Dengan demikian, meskipun akta pendirian tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya, pendirian PT oleh suami-istri tanpa perjanjian kawin bukanlah langkah ideal sebab dapat menimbulkan perdebatan hukum mengenai keabsahan pendirian, kepemilikan saham, serta pemisahan harta pribadi dengan harta perseroan. Akibat hukum pembagian harta bersama pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian kawin dan kemudian bercerai memiliki akibat langsung terhadap modal atau saham dalam Perseroan Terbatas, karena saham yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta gono-gini. Meskipun akta pendirian PT yang dibuat notaris sah secara formil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, secara materiil saham tetap dapat disengketakan jika sumber modalnya berasal dari harta bersama. Hal ini menimbulkan potensi sengketa pasca perceraian, terutama jika saham hanya tercatat atas nama salah satu pihak. Dalam praktik peradilan, pengakuan kepemilikan saham sangat bergantung pada bukti formal, namun kepentingan perusahaan, investor, dan kreditor juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, tanpa perjanjian kawin, pendirian PT oleh suami-istri rentan menimbulkan masalah hukum, sehingga peran notaris bukan hanya memastikan keabsahan akta, tetapi juga memberikan edukasi hukum terkait risiko pembagian saham sebagai harta bersama.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus.* Jakarta: Kencana, 2010.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga,* Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan,* Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.

Gatot Supramono. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Djambatan, 2007.

Ismail Solihin. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Erlangga, 2014.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia,* Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa, 1996.

Soerjono Soekanto & Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1995.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

**Jurnal:**

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya”, *Jurnal Hukum,* Volume 2, 2017.

Elvareta Bayu Samudra dan Rusdianto Sesung. “Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam,* Vol. 21, No. 2, 2018.

Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris,” *Lex Renaissance,* No. 1, Vol. 2, (2017).

Istrianty, A., & Priambada, E. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. *Privat Law,* III (2), 2015.

Liuw, C. R. “Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan”. *Lex et Societatis,* IV (5), 2015.

Ni Putu Riyani Kartka Sari. Akibat Hukum *Tengenbewijs* Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata, *Jurnal Aktual Justice,* Vol.4, No.1, 2019.

Pramono, D. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Lex Jurnalica,* 12(3), 2015.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Lex Renaissence,* No. 2 Vol. 3 2018*.*

Wardhani, L. C. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”. *Jurnal Lex Renaissance,* 2(1), 2017.

Widya Elfareda Putri. “Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri dengan Modal Harta Bersama Beserta Akibat Hukumnya”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik,* Vol.2, No. 1, 2024.

**Sumber lainnya:**

Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr

1. Widya Elfareda Putri. “Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri dengan Modal Harta Bersama Beserta Akibat Hukumnya”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik,* Vol.2, No. 1, 2024, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-1)
2. Putusan No. 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto & Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1995, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya”, *Jurnal Hukum,* Volume 2, 2017 hlm. 140. [↑](#footnote-ref-5)
6. Elvareta Bayu Samudra dan Rusdianto Sesung. “Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin Ditinjau dari Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam,* Vol. 21, No. 2, 2018, hlm. 367. [↑](#footnote-ref-6)
7. Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga,* Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 67. [↑](#footnote-ref-7)
8. Istrianty, A., & Priambada, E. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”. *Privat Law,* III (2), 2015, hlm. 85. [↑](#footnote-ref-8)
9. R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia,* Surabaya: Airlangga University Press, 1988, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan,* Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004, hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ni Putu Riyani Kartka Sari. Akibat Hukum *Tengenbewijs* Terhadap Akta Otentik Dalam Hukum Pembuktian Pada Perkara Perdata, *Jurnal Aktual Justice,* Vol.4, No.1, 2019, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-12)
13. Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, *Lex Renaissence,* No. 2 Vol. 3 2018, hlm.408*.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus.* Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-14)
15. Gatot Supramono. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pramono, D. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Lex Jurnalica,* 12(3), 2015, hlm. 249. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-17)
18. Wardhani, L. C. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”. *Jurnal Lex Renaissance,* 2(1), 2017, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-18)
19. Liuw, C. R. “Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan”. *Lex et Societatis,* IV (5), 2015, hlm. 129. [↑](#footnote-ref-19)
20. Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris,” *Lex Renaissance,* No. 1, Vol. 2, (2017), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ismail Solihin. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Erlangga, 2014, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-21)